



**PUTUSAN**

Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M. Andi Saputra Bin. Mahfud
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20/5 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. karangrejo 4 / 9 Rt. 004 Rw. 008 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Andi Saputra Bin. Mahfud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Holil Bin. Sukamto (alm) Alias Risal
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Maret 2001

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulo Wonokromo No. 56 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Holil Bin. Sukanto (alm) Alias Risal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ferry Kurniawan Bin. Harry Mulyono
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ketapang II Rt. 007 Rw. 005 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan Propinsi Banten atau di Jl. Jagir Wonokromo Wetan Gg. 2 No. 20 A Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ferry Kurniawan Bin. Harry Mulyono ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD, terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO dan terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (Alm) Alias RISAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam tanpa Nopol;
  - Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

*Dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) handphone merk iPhone 6 warna gold;
- 1 (satu) handphone merk iPhone 6S+ warna grey;
- 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna toscha;
- 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna biru;
- 1 (satu) obeng;
- 1 (satu) kunci leter Y;
- 5 (lima) kunci kontak merk Honda warna hitam;
- 3 (tiga) kunci warna silver;
- 1 (satu) remote kunci Honda;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) flasdisk warna putih berisi rekaman CCTV;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD bersama-sama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO, terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (Alm) Alias RISAL, AGUS (DPO) dan saksi WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO Bin HARIYANTO (Alm) (yang penuntutannya di ajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05



April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di halaman parkir sepeda motor rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) dan saksi WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO Bin HARIYANTO (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna magenta hitam, tahun 2018 Nopol : S-5541-OU milik saksi DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX milik saksi HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH dengan cara : terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD masuk ke dalam halaman parkir sepeda motor rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya melalui pagar samping kanan rumah yang pada saat terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD melihat dan mengecek tidak dalam posisi di gembok, kemudian di tempat tersebut terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD melihat Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol : S-5541-OU dan 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX tidak dalam keadaan dikunci stang setir, kemudian terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD mendorong keluar rumah sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut, lalu diparkirkan di depan makam Islam Bureng Jl. Karangrejo No. 2 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, setelah itu terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby



kembali lagi ke rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Surabaya untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara yang sama, terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD bertugas mengambil dan mengeluarkan sepeda motor dari halaman parkir, terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO bertugas menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria warna hitam sambil mengawasi daerah sekitar, sedangkan terdakwa M. HOLIL Bin SUKAMTO (alm) Alias RISAL bertugas menyambungkan kabel kedua sepeda motor hasil kejahatan tersebut supaya bisa hidup/menyala, kemudian sepeda motor tersebut di dorong kembali oleh terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD bersama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO ke rumahnya Jl. Jagir Wonokromo Wetan Gg II No. 20-A Surabaya, setelah itu terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD pulang ke kost sekitar pukul 04.00 Wib untuk istirahat, kemudian ke dua sepeda motor tersebut di jual oleh para terdakwa bersama dengan AGUS (DPO) dan saksi WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO ke Omben Sampang Madura dengan harga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga masing-masing sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP k

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di halaman parkir sepeda motor Asrama Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa "BAITUL MAKMUR" Jl. Jetis Kulon Gg 6 Nomor 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya sepeda motor milik saksi telah diambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2018 Nopol : S-5541-OU An. PARA PURWANTO DRS, alamat Dsn. Gading RT 004 RW 004 Kel. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam halaman parkir sepeda motor melalui pintu gerbang samping asrama yang tidak di gembok, kemudian merusak kunci magnet sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa perbuatan para terdakwa di ketahui setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

### 2. HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di halaman parkir sepeda motor Asrama Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa "BAITUL MAKMUR" Jl. Jetis Kulon Gg 6 Nomor 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya barang milik saksi berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX An. FINDIRA KHUMAINI, alamat Jl. Tenggumung Baru Selatan Gg 13 No. 8 RT 08 RW 10 Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam halaman parkir sepeda motor melalui pintu gerbang samping asrama yang tidak di gembok, kemudian merusak kunci magnet sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib sepulang dari perkuliahan di Universitas PGRI ADI BUANA Surabaya dan mengetahui sepeda motornya hilang saat hendak berangkat kuliah sekitar pukul 07.30 Wib dan mengecek sepeda motor miliknya suda tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD bersama-sama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO, terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (Alm) Alias RISAL, AGUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di halaman parkir sepeda motor rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna magenta hitam, tahun 2018 Nopol : S-5541-OU milik saksi DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX milik saksi HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara : Terdakwa I masuk ke dalam halaman parkir sepeda motor rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya melalui pagar samping kanan rumah kemudian Terdakwa I melihat Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol : S-5541-OU dan 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX tidak dalam keadaan dikunci stang setir, kemudian Terdakwa I mendorong keluar rumah sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut, lalu diparkirkan di depan makam Islam Bureng Jl. Karangrejo No. 2 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Surabaya untuk mengambil





sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara yang sama, terdakwa bertugas mengambil dan mengeluarkan sepeda motor dari halaman parkir, terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO bertugas menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria warna hitam sambil mengawasi daerah sekitar, sedangkan terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (alm) Alias RISAL bertugas menyambungkan kabel kedua sepeda motor hasil kejahatan tersebut supaya bisa hidup/menyalakan, kemudian sepeda motor tersebut di dorong kembali oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO ke rumahnya Jl. Jagir Wonokromo Wetan Gg II No. 20-A Surabaya, setelah itu terdakwa pulang ke kost sekitar pukul 04.00 Wib untuk istirahat, kemudian kedua sepeda motor tersebut di jual oleh para terdakwa bersama dengan AGUS (DPO) dan saksi WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO ke Omben Sampang Madura dengan harga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga masing-masing sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) handphone merk iPhone 6 warna gold;
- 1 (satu) handphone merk iPhone 6S+ warna grey;
- 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna toscha;
- 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna biru;
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) obeng;
- 1 (satu) kunci leter Y;
- 5 (lima) kunci kontak merk Honda warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kunci warna silver;
- 1 (satu) remote kunci Honda;
- 1 (satu) flasdisk warna putih berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di halaman parkir sepeda motor rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO, terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (Alm) Alias RISAL, AGUS (DPO) dan saksi WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO Bin HARIYANTO (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna magenta hitam, tahun 2018 Nopol : S-5541-OU milik saksi DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX milik saksi HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara : terdakwa masuk ke dalam halaman parkir sepeda motor rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya melalui pagar samping kanan rumah yang pada saat terdakwa melihat dan mengecek tidak dalam posisi di gembok, kemudian di tempat tersebut terdakwa melihat Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol : S-5541-OU dan 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX tidak dalam keadaan dikunci stang setir, kemudian terdakwa mendorong keluar rumah sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut, lalu diparkirkan di depan makam Islam Bureng Jl. Karangrejo No. 2 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Surabaya untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara yang sama, terdakwa bertugas mengambil dan mengeluarkan sepeda motor dari halaman parkir, terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO bertugas menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria warna hitam sambil mengawasi daerah sekitar, sedangkan terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (alm) Alias RISAL bertugas menyambungkan kabel kedua

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby



sepeda motor hasil kejahatan tersebut supaya bisa hidup/menyala, kemudian sepeda motor tersebut di dorong kembali oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO ke rumahnya Jl. Jagir Wonokromo Wetan Gg II No. 20-A Surabaya, setelah itu terdakwa pulang ke kost sekitar pukul 04.00 Wib untuk istirahat, kemudian ke dua sepeda motor tersebut di jual oleh para terdakwa bersama dengan AGUS (DPO) dan saksi WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO ke Omben Sampang Madura dengan harga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga masing-masing sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1.Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan yaitu orang yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan, mereka Para Terdakwa M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD, FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO dan M. HOLIL Bin SUKAMTO (Alm) Alias RISAL terbukti sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mengakui identitas dalam surat dakwaan, dengan demikian maka "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang disini adalah mengambil atau memindahkan tempat sesuatu barang untuk dikuasainya. Sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur "melawan hukum" dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ( DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, di Jl. Jetis Kulon Gg 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, Para Terdakwa yaitu Terdakwal. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD bersama-sama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO, terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (Alm) Alias RISAL, AGUS (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna magenta hitam, tahun 2018 Nopol : S-5541-OU milik saksi DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX milik saksi HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH dengan cara : terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD masuk ke dalam halaman parkir sepeda motor rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya melalui pagar samping kanan rumah mengambil Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol : S-5541-OU dan 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX tidak dalam keadaan dikunci stang setir, setelah itu terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD kembali lagi ke rumah Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Surabaya untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara yang sama, terdakwa I. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD bertugas mengambil dan mengeluarkan sepeda motor dari halaman parkir, terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO bertugas menunggu di atas sepeda motor Suzuki Satria warna hitam sambil mengawasi daerah sekitar, sedangkan terdakwa M. HOLIL Bin SUKAMTO (alm) Alias RISAL bertugas menyambungkan kabel kedua sepeda motor hasil kejahatan tersebut supaya bisa hidup/menyalakan ;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD bersama-sama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO, terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (Alm) Alias RISAL, AGUS (DPO) lalu sepeda motor tersebut dijual dua sepeda motor tersebut di jual oleh para terdakwa bersama dengan AGUS (DPO) dan saksi WAHYU MAHPUL PUTRA ISHARIJANTO ke Omben Sampang Madura dengan harga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan harga masing-masing sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hasilnya dibagi rata maka dengan demikian unsur ini terbukti ;

Ad.4. Unsur untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna magenta hitam, tahun 2018 Nopol : S-5541-OU milik saksi DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX milik saksi HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH sebelum diambil oleh Terdakwa dalam keadaan dikunci stang akan tetapi dirusak dengan menggunakan kunci Letter T oleh para Terdakwa dengan demikian unsur inipun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5 Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, di Jl. Jetis Kulon Gg 6 No. 14 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, Para Terdakwa yaitu Terdakwal. M. ANDI SAPUTRA Bin MAHFUD bersama-sama dengan terdakwa II. FERRY KURNIAWAN Bin HARRY MULYONO, terdakwa III. M. HOLIL Bin SUKAMTO (Alm) Alias RISAL, AGUS (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna magenta hitam, tahun 2018 Nopol : S-5541-OU milik saksi DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX milik saksi HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH dengan cara Terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi DINDA CALISTA PUTRI DWIRANI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna magenta hitam, tahun 2018 Nopol : S-5541-OU kemudian setelah mengambil motor tersebut di atas para Terdakwa kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna putih merah tahun 2020 Nopol : L-5097-VX milik saksi HELEN SYAFIRA RIZQATUL JANNAH oleh karenanya unsur inipun terbukti .

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan bereterus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Andi Saputra Bin Mahfud, terdakwa II. M. Holil Bin Sukamto (Alm) Alias Risal dan terdakwa III. Ferry Kurniawan Bin Harry Mulyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam tanpa Nopol;
  - Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

### *Dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) handphone merk iPhone 6 warna gold;
- 1 (satu) handphone merk iPhone 6S+ warna grey;
- 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna toscha;
- 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna biru;
- 1 (satu) obeng;
- 1 (satu) kunci leter Y;
- 5 (lima) kunci kontak merk Honda warna hitam;
- 3 (tiga) kunci warna silver;
- 1 (satu) remote kunci Honda;

### *Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flasdisk warna putih berisi rekaman CCTV;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)